# **LEMBARAN DAERAH**

# **KOTA BEKASI**



NOMOR: 2005 SERI:

# PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG

# PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DAERAH (BAKOHUMASDA) KOTA BEKASI

# **WALIKOTA BEKASI,**

# Menimbang

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam kelancaran arus informasi dan penyelenggaraan pemerintahan dan keterpaduan pelayanan informasi kepada masyarakat, perlu koordinasi dan kerjasama antar Humas Pemerintah Daerah dengan organisasi dan lembaga resmi serta masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 100/Kep/M.Kominfo/II/2005 Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah, dinyatakan bahwa untuk kelancaran informasi arus penyelenggaraan pemerintah di daerah dan keterpaduan pelayanan informasi kepada masyarakat Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Daerah (BAKOHUMASDA);
- bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka Badan Koordinasi Kehumasan Daerah (Bakohumasda) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
- 2. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri D);
- 5. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Prosedur Pembuatan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri E).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DAERAH (BAKOHUMASDA) KOTA BEKASI

#### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Walikota adalah Walikota Bekasi.

- 4. Badan Koordinasi Kehumasan Daerah selanjutnya disingkat Bakohumasda adalah Lembaga Non Struktural Pemerintah yang bersifat koordinatif dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang kehumasan.
- 5. Badan Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Badan Infokom adalah Badan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi.

#### **BAB II**

# NAMA, KEDUDUKAN DAN LAMBANG

#### Pasal 2

#### NAMA

Forum koordinasi dan kerjasama antara Humas Pemerintah Daerah dengan organisasi dan lembaga resmi masyarakat dinamakan Badan Koordinasi Kehumasan Daerah (Bakohumasda) Kota Bekasi.

#### Pasal 3

#### **KEDUDUKAN**

Bakohumasda berkedudukan di Badan Infokom Pemerintah Kota Bekasi.

# Pasal 4

# **LAMBANG**

- (1) Lambang Bakohumasda adalah gambar sebagaimana Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Lambang sebagaimana ayat (1) dipergunakan oleh segenap personil/jajaran Bakohumasda.
- (3) Tata cara penggunaan lambang sebagaimana ayat (1) akan diatur oleh Sekretariat Bakohumasda.

#### **BAB III**

#### **TUGAS**

### Pasal 5

# Bakohumasda mempunyai tugas:

- a. ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah khususnya di bidang layanan informasi;
- b. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi Kehumasan;
- c. meningkatkan fungsi dan kedudukan humas dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah;
- d. memelihara hubungan kerjasama yang baik dan menciptakan hubungan yang efektif dan harmonis dengan organisasi dan lembaga resmi serta masyarakat;
- e. melaksanakan pertemuan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk terwujudnya jaringan komunikasi.

#### Pasal 6

#### **PENGURUS**

- (1) Pengurus Bakohumasda dipilih dalam rapat anggota.
- (2) Masa jabatan pengurus Bakohumasda adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengurus menunjuk beberapa anggotanya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 7

#### RAPAT/PERTEMUAN

#### Pertemuan Bakohumasda terdiri dari :

- 1. Pertemuan anggota diadakan minimal 1 (satu) bulan sekali;
- 2. Pertemuan pleno pengurus diadakan minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- 3. Pertemuan anggota dan pengurus Bakohumasda dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh pengurus Bakohumasda;
- 4. Rapat atau pertemuan dengan badan-badan atau organisasi-organisasi lainnya diluar Bakohumasda diadakan sesuai kebutuhan.

#### Pasal 8

#### SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Bakohumasda terdiri dari :

I. PEMBINA : WALIKOTA

WAKIL WALIKOTA

II. PENANGGUNG JAWAB: SEKRETARIS DAERAH

III. KETUA : KEPALA BADAN INFOKOM

WAKIL KETUA : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

IV. KETUA PELAKSANA : KEPALA BIDANG HUMAS PADA **BADAN** 

INFOKOM

V. SEKRETARIS : KABAG. TATA USAHA PADA BADAN

**INFOKOM** 

: KABID. MANAJEMEN DAN PEMBERDAYAAN WAKIL SEKRETARIS

SISTEM INFORMASI PADA BADAN INFOKOM

VI. BENDAHARA : KASUBID. KOMUNIKASI DAN DOKUMENTASI

PADA BADAN INFOKOM

WAKIL BENDAHARA : KASUBID. PEMBERITAAN DAN PENYAJIAN DATA

PADA BADAN INFOKOM

VII. KETUA BIDANG : ASISTEN TATA PRAJA

PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN

VIII. WAKIL BIDANG : KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH

PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN

IX. ANGGOTA : 1. PASITER KODIM 0507/ BEKASI

> KAPOLRES METRO BEKASI 2.

3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BEKASI

PENGADILAN NEGERI BEKASI

- KABAG. ADMINISTRASI UMUM SETWAN
- 6. KABAG. TATA USAHA PADA BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
- 7. KABAG. KESEKRETARIATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BEKASI
- 8. KABAG. TATA USAHA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
- 9. KABID. INFORMASI KESEHATAN SDK DINAS KESEHATAN
- 10. KABAG. TATA USAHA PADA DINAS PENDIDIKAN
- 11. KABAG. TATA USAHA PADA DINAS SOSIAL, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- 12. KABAG. TATA USAHA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
- 13. SEKRETARIS KORPRI KOTA BEKASI
- 14. KABAG. TATA USAHA BADAN PENGAWASAN DAERAH
- 15. KABID. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- 16. KASUBAG. TATA USAHA KANTOR PEMADAM KEBAKARAN
- 17. KASUBAG. TATA USAHA DEPARTEMEN AGAMA KOTA BEKASI
- 18. KASUBAG. TATA USAHA BADAN PUSAT STATISTIK
- 19. KASUBAG. TATA USAHA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
- 20. KABAG, KESSOS SETDA
- 21. KABAG. BINA PEMERINTAHAN SETDA
- 22. KABAG, ORGANISASI SETDA
- 23. KABAG. HUKUM
- 24. KABAG. PERLENGKAPAN DAN KEKAYAAN DAERAH
- 25. KABAG, UMUM DAN PROTOKOL
- 26. SEKCAM BEKASI TIMUR
- 27. SEKCAM BEKASI UTARA
- 28. SEKCAM BEKASI BARAT
- 29. SEKCAM BEKASI SELATAN
- 30. SEKCAM PONDOK GEDE

- 31. SEKCAM JAKA SAMPURNA
- 32. SEKCAM JATIASIH
- 33. SEKCAM BANTAR GEBANG
- 34. SEKCAM MEDAN SATRIA
- 35. SEKCAM RAWA LUMBU
- 36. SEKCAM PONDUK MELATI
- 37. SEKCAM MUSTIKA JAYA
- 38. UNISMA
- 39. STMIK BANI SALEH
- 40. RADIO WARGA KARYA
- 41. RADIO DAKTA
- 42. RADIO ELGANGGA
- 43. RADIO M2
- 44. RADIO PATRIOT
- X. KETUA BIDANG EKONOMI

: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

XI. WAKIL. KETUA BIDANG EKONOMI : KEPALA DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT DAN KOPERASI

- XIII. ANGGOTA
- : 1. KABAG. TATA USAHA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
  - 2. KABAG. TATA USAHA PADA DINAS PERHUBUNGAN
  - 3. KABAG. TATA USAHA PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR
  - 4. KABAG. TATA USAHA PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
  - KABAG, KERJA SAMA DAN INVESTASI
  - 6. KABAG, KEUANGAN SETDA
  - 7. KABAG. BINA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
  - 8. KABAG. TATA USAHA DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT DAN KOPERASI
  - 9. KABAG. TATA USAHA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  - 10. KEPALA BANK JABAR CABANG BEKASI
  - 11. KEPALA BANK BRI BEKASI
  - 12. KEPALA BANK BTN BEKASI
  - 13. KEPALA BANK BNI 46 BEKASI
  - 14. KEPALA KANTOR CABANG PT ASKES

XIV. KETUA BIDANG PRASARANA DAN TATA RUANG : KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH XV. WAKIL KETUA BIDANG : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PRASARANA DAN TATA RUANG

#### XVI. ANGGOTA

- : 1. KABAG. TATA USAHA PADA BADAN DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
  - 2. KABAG. TATA USAHA PADA DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  - 3. KABAG. TATA USAHA PADA DINAS KEBERSIHAN
  - 4. KABAG. TATA USAHA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
  - 5. KABAG. TATA USAHA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
  - 6. KASUBAG. TATA USAHA PADA KANTOR PEKERJAAN JALAN UMUM
  - 7. DIREKTUR PT. TELKOM CABANG BEKASI
  - 8. KEPALA PT. JASA MARGA CABANG BEKASI
  - 9. KEPALA PT. PLN CABANG BEKASI

#### **BAB IV**

#### Pasal 9

#### **SEKRETARIAT**

Bakohumasda dilengkapi dengan Sekretariat yang dikepalai oleh Sekretaris Pengurus Bakohumasda dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Sekretaris menjadi Kepala Sekretariat, sedangkan Wakil Sekretaris menjadi Wakil Kepala Sekretaris.
- 2. Staf Sekretariat ditunjuk oleh Ketua Pelaksana.
- 3. Sekretariat berkedudukan pada Badan Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Kota Bekasi.

#### Pasal 10

#### HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

(1) Setiap anggota atas nama Instansi yang diwakilinya mempunyai hak memberikan suara, mengajukan usul dan saran pada setiap rapat atau pertemuan anggota pengurus Bakohumasda.

- (2) Setiap anggota berkewajiban melaksanakan dan menjunjung tinggi azas dan tujuan organisasi Bakohumasda.
- (3) Setiap anggota berkewajiban mentaati segala peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan pengurus Bakohumasda.
- (4) Setiap anggota berkewajiban menghadiri rapat dan / atau pertemuan organisasi Bakohumasda.

# Pasal 11

#### **PEMBINAAN ORGANISASI**

Pembinaan Bakohumasda dilakukan oleh Badan Informasi Kota Bekasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi dan bertanggung jawab kepada Walikota.

# Pasal 12

# PEMBIAYAAN/ PERLENGKAPAN

- (1) Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggara tugas Bakohumasda bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
  - b. luran dari anggota;
  - c. Sumbangan dari berbagai pihak yang tidak mengikat.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya Bakohumasda memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia.

#### **BAB V**

# **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

#### Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2005

**WALIKOTA BEKASI** 

Ttd/Cap

**AKHMAD ZURFAIH** 

Diundangkan di Bekasi pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI** 

TJANDRA UTAMA EFFENDI Pembina Utama Muda NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR

**SERI** 

#### LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI : 27 TAHUN 2005 NOMOR

TANGGAL: 30 DESEMBER 2005

# LAMBANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DAERAH



**BENTUK** 

- 1. Arti bentuk-bentuk yang ada di dalam lingkaran :
  - a. Dua tangan yang menengadah dengan obor api di tengah menandakan bahwa Bakohumasda adalah instansi non formal di pemerintahan.
  - b. Dua helai daun dikiri dan di kanan bawah tangan menunjukan kesetaraan anggota Bakohumasda.
  - c. Empat jilatan api melambangkan tujuan dan tugas Bakohumasda.
  - d. Titik-titik pada jilatan api menunjukan keanggotaan fungsional kehumasan pemeriantah.
- 2. Ujung tombak ditengah melambangkan kegiatan Bakohumasda.
- 3. Arti keseluruhan bentuk dalam lingkaran merupakan sebuah gunungan dalam pewayangan yang diambil sebagai lambang komunikasi timbal balik. Gunungan selanjutnya melambangkan kehendak Bakohumasda dalam vang pendekatannya selalu mengindahkan nilai-nilai budaya bangsa.
- mengelilingi gunungan 4. Arti lingkaran melambangkan kerjasama yang menitikberatkan pada pemantapan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan fungsi kehumasan.

#### I. WARNA DAN ARTINYA

- 1. Penggunaan warna
  - a. Warna emas untuk:
    - 1. Gunungan
    - 2. Lingkaran
    - 3. Tulisan BAKOHUMASDA
  - b. Warna biru laut untuk latar belakang/ warna dasar
  - c. Warna putih untuk:
    - 1. Jilatan api
    - 2. Pinggiran mata tombak
    - 3. Latar belakang nama BAKOHUMASDA

#### 2. Arti Warna:

- a. Warna emas melambangkan azas luhur Bakohumasda, yakni Pancasila dan UUD 1945. Disamping itu warna tersebut juga melambangkan cita-citya tinggi Bakohumasda untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan Profesi kehumasan dengan sebaik-baiknya.
- b. Warna biru laut melambangkan kesetiaan kepada Pemerintah, dalam arti bahwa anggota Bakohumasda terikat dengan kode etik.
- c. Warna putih melambangkan semangat "Sepi ing Pamrih, Rame ing Gawe ".
- 3. Dengan demikian keseluruhan lambang menggambarkan segi-segi terpenting dari Bakohumasda sebagai berikut :
  - a. Statusnya sebagai institusi non formal.
  - b. Memiliki azas, tujuan dan kegiatan yang jelas.
  - c. Sebagai lembaga komunikasi dengan prinsip koordinasi dan kerjasama yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa.
  - d. Bercita cita tinggi.

- e. Setia kepada pemerintah.
- f. Bersemangat "Sepi Ing Pamrih, Rame Ing Gawe".

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2005

**WALIKOTA BEKASI** 

Ttd/Cap

**AKHMAD ZURFAIH** 

Diundangkan di Bekasi pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI** 

TJANDRA UTAMA EFFENDI Pembina Utama Muda NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR

**SERI**